

**ANALISIS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA
NASABAH DENGAN BANK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 218K/Pdt.Sus-
BPSK/2019)****Kevin Hanif Nasution**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: kevinhanif@yahoo.co.id)**Mariske Myeke Tampi S.H.,M.H**(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Kristen Satya Wacana Salatiga)
(E-mail: marisket@fh.untar.ac.id)**Abstract**

Consumer protection is often found in people's lives, of course in consumer protection there are business actors and consumers, in a healthy business there must be parties who are harmed in it and there are institutions that resolve disputes of the parties, namely BPSK, BPSK in carrying out their duties and authorities it is impossible to cross the line in the Consumer Protection Law Article 52, in the case that the author raised, the Supreme Court Judge decided that BPSK was not authorized to resolve banking consumer disputes and overturned the decision of the district court, this decision caused losses to consumers because consumers could not get their rights However, if you understand the contents of Article 52 BPSK has the authority to resolve any consumer disputes both in the goods and services sector and across sectors, as long as in terms of carrying out its duties and authorities it does not exceed what has been stipulated in the Law and in the future. Consumer protection laws that are now being updated with new ones so that in the future it does not cause confusion in the event of a dispute between business actors and consumers.

Keywords: *Consumer Protection Law, BPSK authority***I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Tepat pada alinea ke-1 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai salah satu negara yang telah merdeka, Negara Indonesia juga seharusnya bebas dari belenggu penjajahan, salah satunya dalam tataran regulasi. Secara filosofis, ketentuan tersebut melahirkan ide dilakukannya pembaharuan hukum khususnya

dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Indonesia merupakan negara yang besar pun memiliki jumlah penduduk yang relatif tinggi. Perlindungan Konsumen merupakan hal yang sangat penting guna menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat, dan mempunyai kedudukan penting serta strategis dalam membangun bangsa. Hal tersebut terlihat dari semua sektor dan wilayah, sebab keadilan dan perlindungan adalah salah satu sarana yang mendukung pembangunan yang saat ini dilakukan oleh Bangsa Indonesia. Adanya perlindungan tersebut mempunyai arti memberi nilai lebih terhadap setiap dinamika yang ada pada masyarakat kita dan juga dapat menciptakan keamanan dan keadilan sosial sesuai dengan yang diamanatkan pada sila ke-5 Pancasila.¹⁾

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menjelaskan pengertian pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam kasus yang ingin dibahas oleh penulis sedikit berbeda dengan pengertian pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena permasalahan yang terjadi dalam masalah hukum yang terdapat dalam kasus ini adalah pelaku usaha yang menjalankan usahanya di bidang perbankan.

Pelaku Usaha menurut Peraturan Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah Bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang

¹⁾ Subekti, *Aneka Perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal.67.

melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara Syariah.

Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang pada perasuransian dan peserta pada masa Dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan konsumen juga merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistik tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.

Perjanjian- perjanjian yang dilakukan antara pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena kadang-kadang pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, yang dalam hal ini konsumen, tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen telah melakukan wan prestasi sehingga konsumen mengalami kerugian.²⁾

Posisi konsumen selalu berada lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, selain itu banyak sekali hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi maka UUPK

²⁾ Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Cetakan ke-2. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 1.

menandakan setidaknya terdapat delapan hak konsumen yang harus mendapatkan perlindungan yaitu:

1. Hak atas keamanan
2. Hak untuk memilih
3. Hak atas informasi
4. Hak untuk didengarkan
5. Hak untuk memperoleh kebutuhan dasar hidup
6. Hak untuk mendapat ganti rugi
7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
8. Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ³⁾

Dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan secara rinci tentang tugas dan wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dimana dalam penyelesaian sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha tidak hanya dapat dilakukan di pengadilan negeri tetapi juga dapat diselesaikan di dalam BPSK

Dalam kasus putusan yang akan dibahas ini sudah memenuhi hak-hak yang harus didapatkan oleh konsumen dalam melakukan perjanjian antara pelaku usaha (Bank) dan konsumen (Nasabah). Tetapi ada salah satu hak yang tidak didapatkan oleh nasabah yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang jelas. Di dalam putusan ini konsumen merasa dirugikan apabila melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (PSJT) dikarenakan dalam klausul Pasal 2 angka 3 hanya menguraikan “ketentuan pelunasan lebih awal, debitur diwajibkan membayar sebesar pokok pinjaman ditambah denda dan biaya lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank”. Seharusnya denda/pinalti wajib dicantumkan secara jelas dan tegas, tidak kabur dan dapat menyebabkan multi tafsir. Sehingga dengan memberlakukan ketentuan tersebut melanggar Undang-Undang RI Nomor

³⁾ Nor faizah, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Kemasan Di Kota Semarang”, *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Edisi No. 1 Tahun 2015, hal. 55.

08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada Pasal 7 kewajiban Pelaku Usaha huruf a yakni “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”, dan huruf b yakni “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” selanjutnya huruf c “memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.⁴⁾ Di dalam Pasal 4 Ayat 1 POJK telah menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka pelaku usaha dalam hal ini adalah pelaku usaha bank harus mengikuti aturan yang sudah diatur dalam peraturan tersebut.

Nasabah sekaligus konsumen yang dirugikan dalam kasus ini, menggunakan jalur penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dalam proses mediasi yang dilakukan oleh BPSK Lubuklinggau, BPSK mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa konsumen benar tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan olehnya. Setelah keluarnya penetapan tersebut, Pelaku Usaha Bank tersebut mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau, didalam putusannya hakim berpendapat bahwa membenarkan putusan BPSK dan menghukum pemohon banding untuk membayar denda, kemudian kasus berlanjut ke kasasi dan dalam putusan Mahkamah Agung, hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Mengadili Sendiri bahwa BPSK dinyatakan bahwa tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen dalam bidang perbankan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut secara komprehensif dan menuangkannya dalam bentuk proposal skripsi dengan mengambil contoh kasus yang termuat pada putusan nomor 218 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 dengan judul “ANALISIS KEWENANGAN BADAN

⁴⁾ Indonesia, *Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999)*, Pasal 7.

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ANTARA NASABAH DENGAN BANK” (STUDI PUTUSAN NOMOR: 218 K/Pdt.Sus-BPSK/2019)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah batasan kewenangan yang dimiliki oleh BPSK dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam putusan Nomor 218 K/Pdt.Sus-BPSK/2019?

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchison sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut:

“doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.”

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).⁵⁾ Peraturan yang akan digunakan dalam isu hukum penelitian ini adalah UUPK dan Peraturan OJK.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian daripada penelitian ini adalah preskriptif, yaitu Penulis akan mencoba memberikan pemecahan permasalahan terhadap isu hukum

⁵⁾ *Ibid*, hal. 35.

dalam penelitian ini sehingga menghasilkan argumentasi atas hasil penelitian yang diperoleh, argumentasi tersebut berupa preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah, atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁶⁾ Sesuai dengan sifat penelitian maka Penulis akan memberikan memaparkan mengenai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam hal sektor jasa keuangan.

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam jenis atau sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan jenis penelitian untuk keperluan akademis menurut Peter Mahmud maka selanjutnya penyebutan jenis data menjadi sumber bahan hukum karena menurut penelitian hukum tidak mengenal adanya data.⁷⁾ Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk melengkapi maka diperlukan juga bahan non-hukum.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif.⁸⁾

Bahan hukum primer juga dapat diartikan sebagai bahan-bahan hukum yang mengikat.⁹⁾ Contoh daripada bahan hukum primer adalah seperti Perundang-undangan ataupun traktat yang telah diratifikasi sehingga dapat dikatakan mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

⁶⁾ *Ibid*, hal. 132.

⁷⁾ *Ibid*, hal. 181.

⁸⁾ *Ibid*, hal. 181.

⁹⁾ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 31.

- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt.Sus-BPSK/2019.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bersifat menjelaskan atau memberi keterangan atas bahan hukum primer, dalam hal ini bahan yang dimaksud adalah buku teks mengenai perlindungan konsumen, buku teks mengenai perlindungan konsumen dibidang jasa keuangan atau hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal ilmiah, bahan yang diperoleh dari internet, teori atau pendapat para sarjana, makalah, dan surat kabar.
- c. Bahan non-hukum adalah bahan penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non-hukum dapat berupa wawancara dengan narasumber (ahli hukum) sebagai upaya mendapatkan pendapat hukum tentang obyek yang diteliti, ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁰⁾ Dalam penelitian bahan non-hukum yang digunakan adalah wawancara yang akan dilakukan kepada narasumber di bidang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen dibidang jasa keuangan dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi, karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan undang-undang maka yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.¹¹⁾

5. Telaah Bahan Hukum

¹⁰⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 205.

¹¹⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 237.

Sesuai dengan jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian untuk keperluan akademis dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan maka penulis akan melakukan telaah terhadap isu hukum yang dihadapi dan bahan-bahan hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan daripada penelitian ini yaitu memberikan preskripsi yang dapat diterapkan.¹²⁾

II. PEMBAHASAN

A. Batasan kewenangan yang dimiliki oleh BPSK dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha ditinjau dari sisi acara dalam putusan Nomor 218 K/Pdt.Sus-BPSK/2019.

Perlindungan konsumen yang ada pada saat ini tercipta dikarenakan adanya bisnis yang tidak sehat dikarenakan dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang merugikan konsumen karena dalam hal ini pelaku usaha lah yang mengetahui atas produk atau jasa yang diberikan atau dijual kepada konsumen.

Apabila terdapatnya perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen maka pihak yang bersengketa bisa menyelesaikannya di Pengadilan ataupun diluar Pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ada tiga tahapan yaitu Mediasi, konsiliasi, arbitrase. Definisi dari ketiga tahapan tersebut adalah:

BPSK merupakan badan peradilan konsumen diluar dari peradilan umum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adanya BPSK diperuntukan untuk menyelesaikan sengketa yang terlibat antara Konsumen dan Pelaku usaha, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPSK berpedoman kepada Pasal 52 UUPK.

¹²⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 67-69.

Hal yang penulis Analisa dalam permasalahan ini berkenaan dengan sejauh mana kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen, karena banyak pada tingkat kasasi menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha bank dan nasabah bank sebagai konsumen.

Berkaitan dengan kronologis kasus yang sudah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, seharusnya BPSK memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen baik dalam bidangnya maupun lintas sektoral dikarenakan BPSK dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak baik melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, ternyata dalam praktiknya pada tingkat kasasi banyak sekali putusan-putusan yang menyatakan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang perlindungan konsumen.

Ditinjau dari Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memuat tentang tugas dan wewenang dari BPSK yaitu:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Sesuai dengan isi dari undang-undang tersebut bahwa penulis berpendapat BPSK memiliki kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha dalam bidang perbankan, dikarenakan dalam kasus putusan yang penulis angkat, BPSK hanya melaksanakan tugasnya yang sebatas memenuhi hak-hak yang dimintakan oleh konsumen yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tidak multitafsir, dan juga BPSK hanya mengeluarkan penetapan yang dimana suatu penetapan tidak bisa diajukan keberatan atau banding, apabila pelaku usaha merasa keberatan dalam mediasi tersebut, seharusnya langkah yang diambil oleh pelaku usaha adalah menempuh jalur arbitrase.

Teori perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³⁾

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang menyatakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, sudah seharusnya didalam kasus ini konsumen diberi perlindungan hukum oleh negara sesuai dengan yang telah ditetapkan dan konsumen mendapatkan hak-haknya, langkah konsumen sudah tepat membawa sengketa kasusnya ke BPSK, akan tetapi pada saat kasus tersebut melangkah ke tingkat kasasi Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang dalam menyelesaikan perkara a quo, disini penulis berpendapat bahwa negara tidak melindungi masyarakatnya/konsumen yang tidak mendapatkan hak-haknya dari penguasa yang disini adalah pelaku usaha yang bergerak dibidang perbankan.

Selanjutnya Teori Perlindungan Hukum adalah Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan satu-satunya.

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum yang menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang sangat sering dibicarakan dalam filsafat hukum, penulis berpendapat dengan adanya teori yang sudah ada maka dengan adanya permasalahan yang penulis angkat terkait kewenangan BPSK maka seharusnya konsumen disini mendapatkan perlindungan hukum bukan sebaliknya dengan menyatakan BPSK tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha bank dan

¹³⁾ Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3.

nasabah bank sebagai konsumennya, karena dalam menjalankan tugas dan wewenangnya BPSK sudah tunduk juga kepada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, dan menurut hemat penulis walaupun penulis disini juga masih belajar maka seharusnya hakim Mahkamah Agung tidak menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang melainkan menyatakan Pelaku Usaha Bank yang dinyatakan bersalah karena sesuai dengan peraturan yang ada bahwa penetapan BPSK tidak bisa diajukan banding maupun kasasi kecuali Pelaku Usaha meminta kepada majelis BPSK untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan konsumen melalui arbitrase. Sehingga barulah sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum untuk mencapai sebuah keadilan konsumen mendapatkan hak-haknya.

Selanjutnya penulis menggunakan Teori Kewenangan, kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.¹⁴⁾

Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts bevoegdheden*).¹⁵⁾

Sesuai dengan definisi Teori Kewenangan yang menyatakan bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang berasal dari Undang-Undang, seperti kasus yang penulis angkat yaitu tentang kewenangan dari BPSK maka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya BPSK tunduk kepada Undang-

¹⁴⁾ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV Tahun 2000, hal. 22.

¹⁵⁾ *Ibid.*

Undang yang mengatur yaitu Pasal 52 UUPK dan tidak bisa melebihi dari apa yang telah ditentukan dari Undang-Undang tersebut.

Menurut kasus yang penulis teliti dari skripsi yang penulis angkat, langkah dari BPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sudah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, seperti dari langkah BPSK yang hanya mengeluarkan penetapan yang dimana dalam langkah mediasi hanya bisa mengeluarkan penetapan dan bukan keputusan, sehingga apabila Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang dalam menyelesaikan perkara konsumen di bidang perbankan, maka menurut hemat penulis seharusnya Hakim Mahkamah Agung memenangkan konsumen karena BPSK disini hanya melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Pasal 52 UUPK yang dimana BPSK tersebut hanya memberikan jalan tengah agar konsumen tersebut mendapatkan hak-haknya yang tidak didapatkannya oleh Pelaku Usaha Bank.

Selanjutnya ditinjau dari Teori Perlindungan Konsumen bahwa apabila BPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh melebihi dari apa yang sudah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, dan apabila BPSK melebihi dari tugas dan wewenangnya maka akan merugikan konsumen dan membuat konsumen tidak mendapatkan hak-haknya, karena tujuan dibentuknya UUPK adalah untuk menjamin konsumen mendapatkan hak-haknya

Teori Tanggung Jawab adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁶⁾

¹⁶⁾ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2005).

Dalam membahas permasalahan yang ada penulis menggunakan Teori Tanggung jawab yang dimana penulis memfokuskan kepada BPSK, karena apabila Batasan kewenangan yang dimiliki oleh BPSK dilanggar atau melebihi dari apa yang sudah ditentukan, maka BPSK harus bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang bersengketa yang paling utama adalah konsumen, seharusnya konsumen bernaung di luar pengadilan meminta tolong kepada BPSK, apabila dalam menjalankan Tugas dan Wewenangnya melebihi dari apa yang sudah ditentukan, maka selain BPSK sudah mencederai hak-hak konsumen berdasarkan teori perlindungan konsumen yang sudah penulis sebutkan sebelumnya, maka BPSK wajib bertanggung jawab berdasarkan teori tanggung jawab kepada konsumennya karena BPSK telah melakukan perbuatan yang melebihi dari kewenangannya.

Untuk mendukung argumentasi penulis, disini penulis melakukan wawancara kepada ahli yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen dan kelembagaan yang ada dalam kasus yang penulis angkat yaitu BPSK. Penulis melakukan wawancara kepada Dr.Susanti Adi Nugroho,S.H.,M.H. beliau mengatakan bahwa BPSK memang tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa di bidang perbankan karena seharusnya yang berlaku bukanlah UUPK melainkan Undang-Undang Perbankan, Susanti juga membenarkan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang dalam menyelesaikan perkara aquo, beliau juga mengatakan bahwasanya Pengadilan Negeri seharusnya bukan sebagai langkah hukum keberatan melainkan sebagai peradilan tingkat pertama dan bukan BPSK yang pertama.

Beda halnya dengan narasumber lainnya yang penulis wawancara yaitu Joko Kundaryo, S.H., M.M. beliau mengatakan bahwa BPSK berwenang dalam menyelesaikan sengketa baik dalam lintas sektoral maupun tidak, beliau mengatakan bahwa BPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tunduk kepada pasal 52 UUPK, BPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya hanya sebatas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, dalam hal kasus yang penulis angkat, pelaku usaha

membuat pengaduan dan meminta BPSK hanya sekedar untuk meminta hak-hak yang tidak didapatkan dari pelaku usaha bank dan dalam persidangan mediasi tersebut BPSK hanya mengeluarkan penetapan yang dimana seharusnya penetapan tidak bisa diajukan keberatan akan tetapi pelaku usaha bank yang penulis angkat disini, ia mengajukan keberatan atau banding ke Pengadilan Negeri sehingga pada amar putusan Pengadilan Negeri mengatakan bahwa memenangkan konsumen dan menghukum pelaku usaha dengan membayar denda.

Hasil wawancara yang penulis lakukan kepada dua narasumber memiliki perbedaan pendapat antara Dr Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H dan Joko Kundaryo, S.H., M.M. Susanti mengatakan bahwa BPSK tidak berwenang dalam menyelesaikan perkara selain perkara yang dibidang produk dan jasa akan tetapi Joko mengatakan bahwa BPSK berwenang dalam menyelesaikan sengketa diluar dari bidang produk dan jasa, penulis berpendapat apabila penulis melihat kembali kepada pasal 52 UUPK terkait dengan tugas dan wewenangnya, seharusnya BPSK berwenang dalam menyelesaikan atau mengadili perkara diluar dari bidang produk dan jasa, tetapi BPSK hanya sekedar untuk memenuhi hak-hak yang dimintakan oleh konsumen tidak boleh lebih dari apa yang dimintakan oleh konsumen, karena apabila BPSK melebihi kewenangannya maka akan merugikan konsumen dan bisa menyebabkan untuk tidak didapatkannya hak-hak konsumen.

Berdasarkan kasus serupa yang dialami oleh PT First Indo American Leasing selaku pemohon kasasi dan melawan Hatlan, S.E sebagai termohon kasasi, hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang memenangkan Hatlan Rizal, hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan tidak termasuk dalam kewenangan BPSK dan menyatakan bahwa sengketa perjanjian pembiayaan kredit harus diselesaikan pada Pengadilan Negeri sebagai tingkat pertama bukan pada tingkat keberatan, dan dalam putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang dalam

menyelesaikan sengketa. Dalam kasus ini memiliki kesamaan dengan kasus yang penulis angkat yaitu dalam putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili perkara a quo dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri.

Penulis berpendapat sesuai dengan Undang-Undang dan hasil wawancara menyatakan bahwa BPSK sebenarnya memiliki kewenangan dalam hal menyelesaikan sengketa lintas sektoral di luar dari sengketa produk dan jasa lainnya, karena menurut hasil yang penulis lakukan kepada ketua BPSK bapak Joko Kundaryo S.H., M.M. beliau mengatakan bahwa BPSK selalu menerima perkara apapun yang diajukan oleh konsumen baik dalam hal barang atau produk maupun lintas sektoral seperti konsumen perbankan melawan pelaku usaha perbankan, karena dalam prakteknya BPSK itu sendiri hanya melakukan sidang mediasi untuk menemukan jalan tengah dari sengketa yang berlangsung dan untuk mendapatkan hak-hak konsumen yang seharusnya didapatkan olehnya akan tetapi tidak didapatkan oleh konsumen.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam menjatuhkan Putusan, Hakim mengacu pada peraturan terkait sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut sudah mengatur jelas tentang Batasan Tugas dan Wewenangnya dari Lembaga penyelesaian sengketa konsumen yaitu BPSK yang terdapat pada pasal 52 UUPK, Jawaban dari rumusan penulis angkat, penulis berkesimpulan bahwa dalam Teori Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan Hak-haknya, apabila BPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melebihi dari apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang akan menyebabkan kerugian kepada konsumen dan juga penulis menarik kesimpulan bahwa BPSK berwenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen di bidang

perbankan karena BPSK hanya sebatas untuk menemukan jalan tengah dengan cara mediasi yang berarti bahwa BPSK hanya mengeluarkan penetapan dan bukan keputusan, yang dimana penetapan tidak bisa diajukan keberatan dan langkah yang diambil oleh pelaku usaha untuk mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri adalah salah, langkah yang dilakukan oleh BPSK dalam perkara ini sudah mengikuti sesuai dengan Peraturan-peraturan yang ditentukan

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah, Undang-Undang yang mengatur tugas dan wewenangnya BPSK seharusnya dikaji lebih baru lagi agar dalam prakteknya tidak membingungkan pelaku usaha/konsumen apabila terjadinya sengketa di kedua belah pihak tersebut, karena aturan aturan tersebut sudah terlalu lama dan harus di perbarui lebih jelas isi dari Pasal-Pasal tersebut salah satunya mengenai tahapan penyelesaian sengketa terkait dengan dapat atau tidaknya BPSK mengeluarkan keputusan selain penetapan dan juga apakah bisa diajukan keberatan atau tidaknya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. (Bandung: Alumni, 2004).
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. (Ghalia Indonesia, 2005).
- Hanitijo, Romy. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Ghalia Indonesia, 1988).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Indrohato. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007).
- Miru, Ahmadi. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Cetakan ke-2. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Mulyosudarmo, Suwoto. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. (Jakarta: Universitas Airlangga, 1990).

- Prasetyo, Teguh Prasetyo. *Keadilan Bermartabat*. (Bandung: Nusa Media, 2015).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012).
- Setiardi, A. Gunawan. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. (Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- Setiono. *Rule Of Law (supremasi hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. (Bandung: Refika Aditama, 2006).
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986).
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum*. (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- Suyatno, Thomas, dkk. *Kelembagaan*. (Bandung: Gramedia, 1997).
- Tanya, Bernard L. et al. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

B. Jurnal

- Faizah, Nor. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Kemasan Di Kota Semarang”. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*. Edisi No. 1 tahun 2015.
- Syafrudin, Ateng. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV Tahun 2000.

C. Makalah

- Kantaprawira, Rusadi. “Hukum dan Kekuasaan”, Makalah, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998).

D. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

_____, *Undang-undang nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999).*

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt.Sus-BPS K/20

